



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 80.5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 121 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/218/SJ tertanggal 25 Januari 2010 perihal Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas memberikan dukungan demi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 yang meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilukada;
- b. Kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilukada;
- c. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilukada; dan
- d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilukada.


**KETIGA** : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku Utara;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 12/08-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	 9/8-10



**Tembusan :**

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Ketua Panwaslu Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2010  
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KELANCARAN  
 PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH/WAKIL  
 KEPALA DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN 2010.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
3.	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Ketua Pelaksana Harian	
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Sosial Politik Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Bid, Sosial Pemilukada	
6.	Kepala Bidang Kesbang Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Bid, Monitoring Pemilukada	
7.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat	Bid, Kelancaran Logistik Pemilukada	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Bid, Analisa dan Evaluasi Pemilukada	
9.	Kasubid Penanganan Masalah Aktual Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Kepala Sekretariat Tim Koordinasi	
10.	Kasubid Penanganan Masalah Politik Daerah Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota Sekretariat	
11.	Kasubid Penanganan Masyarakat Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota Sekretariat	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA